

Reconciliation of Ulama and Umara in Socio-Political Conflict through Sufistic Approach

Rekonsiliasi Ulama dan Umara dalam Konflik Sosio-Politik melalui Pendekatan Sufistik

Hilmi Ridho,¹ Mirwan²

^{1,2}Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

¹hilmikamila241@gmail.com, ²mirwanmaarif@gmail.com

Abstract

Ulama have a role as cultural and moral figures to protect and foster people in social life. *Umara* is a political elite tasked with carrying out state political policies and maintaining state ideology. In the socio-political context, the *ulama* and *umara* synergize with each other to realize the unity and harmony of the people in religion and the state. In reality, some Islamic organizations led by ulamas create a commotion in the country and are very opposed to the *umara* policy, causing divisions among community groups. Based on the problems above, the study's results show that (1) the involvement of *ulama* and *umara* in the political stage is not new. That strong support from the Shari'a is exemplified by the Prophet Muhammad and *Khulafa Ar-Rashidin*. (2) *Ulama* and *umara* should create an ideal society, namely a society that is independent and runs on the correct principles. (3) Social *Sufism* offers a solution to overcome conflicts between *ulama* and *umara* amid society.

Keywords: Reconciliation, Social Sufism, Ulama and Umara

Abstrak

Ulama memiliki peran sebagai figur kultural dan moral untuk mengayomi dan membina masyarakat dalam kehidupan sosial. Umara merupakan elit politik yang mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan politik negara dan mempertahankan ideologi negara. Dalam konteks sosio-politik ulama dan umara saling bersinergi untuk mewujudkan kesatuan dan kerukunan umat dalam beragama dan bernegara. Realitanya, ada sebagian ormas Islam yang dipimpin oleh ulama justru malah membuat kegaduhan di tanah air dan sangat menentang kebijakan umara sehingga menimbulkan perpecahan di antara kelompok masyarakat. Berpijak pada permasalahan di atas, hasil penelitian menunjukkan (1) Fenomena keterlibatan ulama dan umara dalam pentas politik bukanlah hal baru. Bahkan hal ini mendapat dukungan yang kuat dari syariat seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. dan Khulafa Ar-Rasyidin. (2) Ulama dan umara memiliki kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang ideal yaitu sebuah masyarakat yang mandiri dan berjalan di atas prinsip yang benar. (3) Tasawuf sosial merupakan tawaran solusi untuk menangani konflik yang terjadi di antara ulama dan umara di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Rekonsiliasi, Tasawuf Sosial, Ulama dan Umara

Pendahuluan

Eksistensi ulama sebagai *culture figure* di tengah-tengah masyarakat merupakan bagian dari posisi yang strategis.¹ Dalam kapasitasnya sebagai sosok yang memiliki kualifikasi keilmuan dan keluhuran moral, ulama dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam berbagai macam problem keagamaan, sosial, pendidikan, bahkan bisa menjadi mediator dalam rekonsiliasi konflik.² KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Abuya Syafii Maarif adalah dua ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap terwujudnya perdamaian baik secara nasional maupun internasional. Hasil riset Badrus Soleh menunjukkan bahwa dari beberapa konflik yang terjadi di wilayah Nusantara mulai dari Aceh, Ambon, dan Poso senantiasa terdapat peran ulama di dalamnya.³

Selain *culture figure*, ulama juga dianggap sebagai *morality figure* dalam segala aspek kehidupan umat, termasuk moralitas para penguasa.⁴ Tentunya, untuk menjaga moralitas tersebut, sudah sepatutnya ulama berdakwah secara santun dengan membawa kabar baik dan melakukan propaganda perdamaian, minimal tidak menjatuhkan kelompok lain. Sehingga tercermin dari dakwahnya bahwa dia layak dianggap sebagai pewaris Nabi Muhammad dan figur suri teladan oleh umatnya. Demikian juga umara, memiliki peranan penting di tengah-tengah masyarakat karena ia merupakan pemegang kendali kebijakan dan aturan negara untuk mewujudkan kemaslahatan rakyatnya.⁵

Dalam konteks sosio-politik, ulama dan umara saling bersinergi untuk mewujudkan kesatuan dan kerukunan umat dalam beragama dan bernegara.⁶ Kendati ulama dan umara memiliki ranah yang berbeda, namun tidak sedikit dari kalangan ulama yang menjadi politisi untuk membantu peran umara dalam menjalankan misinya sebagai pemimpin negara.⁷ Hal ini membuktikan bahwa ulama dan umara bisa saling mengisi peran satu sama lain, tidak berjalan secara individu. Umara membutuhkan ulama untuk melegitimasi program pembangunan dan memotivasi umat untuk mendukung program

¹ Faizul Abrori, “Uregensi Ulama Dan Umara Dalam Sistem Demokrasi Politik Lokal Kabupaten Situbondo,” *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 07, no. 01 (2020): 1.

² Abrori, 2.

³ Badrus Sholeh, “Resolusi Konflik Di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia,” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 37.

⁴ Sobri Washil Hilmi Ridho, Abdul Wasik, “Kiai Dan Politik: Relasi Ulama Dan Umara Dalam Mewujudkan Perdamaian Umat Beragama Dan Bernegara,” *Tarbiya Islamia* 11, no. 2 (2021): 61.

⁵ Abu Yasid, *Fiqh Politik*, ed. Moh. Asra Maksum, 1st ed. (Situbondo: Ibrahimy Press, 2009), 85.

⁶ Afrizal, “Hubungan Ulama Dan Umara Menurut Ayatullah Syari`atmadari,” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 2 (2017): 1.

⁷ Nurul Azizah, “Pergeseran Kepemimpinan Ulama Menjadi Umara Dalam Sistem Demokrasi Politik Lokal Kabupaten,” *Jurnal Lisan Al-Hal* 6, no. 1 (2012): 82.

tersebut. Demikian juga ulama, membutuhkan umara untuk memberi dukungan legal-formal berlakunya hukum-hukum agama di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya ulama dan umara di Indonesia tidak ada perselisihan, bahkan keduanya selalu bermusyawarah dan saling mendukung satu sama lain. Lebih dari itu, ulama juga membantu umara dalam menjalankan pemerintahan. Terbukti, setelah Dekrit Presiden Soekarno (1959-1965), para ulama cenderung berkolaborasi dengan pemerintah.⁸ KH. R. Aṣad Syamsul Arifin adalah ulama sekaligus Pahlawan Nasional yang sering melakukan konsolidasi dengan umara di dunia politik.⁹ Sikap seperti ini merupakan *sunnatullah*, sebab ulama merupakan elit keagamaan yang mempunyai tugas pokok yaitu menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Agar tugas mereka berjalan dengan baik dan terhindar dari intimidasi, para ulama biasanya membutuhkan perlindungan dari penguasa.

Sebaliknya, umara merupakan elit politik yang mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan politik negara dan mempertahankan ideologi negara. Untuk itu, perlu adanya bantuan para ulama untuk memotivasi masyarakat supaya mendukung terhadap kebijaksanaannya, karena ulama memiliki otoritas keilmuan, kesalehan, dan integritas. Hal ini menunjukkan bahwa antara ulama dan umara memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Namun, hubungan tersebut berusaha dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memuluskan kepentingan diri dan kelompoknya, sehingga terjadilah kerusuhan dan bentrok antara ulama, umara, dan masyarakat. Padahal, dalam lintasan sejarah agama apapun, tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk berbuat rusuh.

Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, akan tetapi realitanya berbagai kerusuhan, pelanggaran hak asasi manusia, tindak korupsi, dan tindak kriminal lainnya hampir setiap hari mengisi lembaran pemberitaan di berbagai media sosial. Lebih dari itu, berbagai fenomena gerakan terorisme, radikalisme, fundamentalisme yang mengatasnamakan Islam menyebabkan perpecahan antara ulama dan umara.¹⁰ Terbukti, munculnya ormas-ormas Islam yang dipimpin oleh ulama yang selalu membuat kegaduhan di tanah air dan sangat menentang dengan kebijakan umara, sehingga

⁸ Ahdi Makmur, *Relasi Ulama Umara Profil Historis Perilaku Politik Ulama NU Di Indonesia Era Presiden Soekarno (1959-1965)*, 1st ed. (Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014), 4.

⁹ Suadi Sa'ad, "Pendidik Dan Pejuang Kharismatik Spiritualis (Kajian Sosio-Historis K.H.R. As'Ad Syamsul Arifin)," *Edukasia* 11, no. 2 (2016): 278–279.

¹⁰ A Gani, "Pendekatan Sufistik Dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2018): 389.

menyebabkan perpecahan di antara masyarakat. Padahal Islam muncul membawa prinsip-prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (*human right*), dan memperjuangkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang diabaikan. Bahkan, tidak satupun dalam Piagam Madinah yang mendorong umat Muslim melakukan teror, baik kepada sama umat Muslim maupun orang kafir yang sudah berdamai.

Semua peristiwa itu, cukup membuktikan perpecahan umat menjadi dua kubu. Dengan situasi seperti ini, kelompok radikal memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan, mereka menyusupi dalam berbagai momen untuk membuat kegaduhan dan mengadu domba antara ulama dan umara dengan memasukkan berita hoaks di dalamnya. Problem tersebut juga didukung dan dimobilisasi oleh beberapa ulama yang tidak sependapat dengan keputusan pemerintah. Akibatnya, masyarakat resah akan hal ini, mereka harus mengikuti siapa, ulama ataukah umara? Oleh karena itu, masyarakat harus mewaspadai adanya berita yang datang dari individu atau kelompok yang hanya ingin memecah belah umat.

Dialektika persoalan di atas melahirkan beberapa pertanyaan; mengapa di masa sekarang ulama dan umara seakan-akan tidak memiliki hubungan harmonis? Bukankah ulama kharismatik dulu selalu bersanding dengan umara sebagaimana yang telah diuangkapkan di atas? Bagaimana sebenarnya peran ulama dan umara dalam bernegara? Bagaimana solusi untuk merajut kembali hubungan yang harmonis antara ulama dan umara?

Untuk mendukung sebuah penelitian, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam beberapa objek, namun berbeda dalam aspek tujuan dan penulisannya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nutfa dan Sakaria Anwar yang menyimpulkan bahwa proses rekonsiliasi belum sepenuhnya menyentuh akar konflik dan krisis kepercayaan (*distrust*) antar masyarakat, dan untuk membangun kembali proses perdamaian dibutuhkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.¹¹ *Kedua*, penelitian Fathul Mufid yang menyimpulkan bahwa berdakwah dengan pendekatan sufistik adalah cara yang tepat di era globalisasi dan perlunya model praktik dan pelatihan sufistik untuk menggugah kesadaran manusia.¹²

¹¹ Moh Nutfa and Sakaria Anwar, “Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust,” *Kritis: Jurnal Sosial Ilmu Politik* 1, no. 1 (2015): 133–142.

¹² Fathul Mufid, “Dakwah Islamiyah Dengan Pendekatan Sufistik,” *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiarian Islam* 3, no. 1 (2015): 117–138.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Achlami HS yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab krisis moral adalah minimnya spiritual dalam jiwa manusia, sehingga dibutuhkan ajaran tasawuf sosial untuk memberikan keseimbangan dalam memandang kehidupan dunia dan akhirat.¹³ *Keempat*, penelitian Firdaus M. Yunus yang menunjukkan bahwa stereotipe satu kelompok kepada kelompok lain dan menyebarkan pesan agama tanpa memedulikan agama lain, menjadi penyebab lahirnya konflik di Indonesia. Untuk mengatasi konflik tersebut dibutuhkan adanya kearifan dari semua pihak sehingga dapat menciptakan indonesia yang damai.¹⁴

Telaah hasil penelitian terdahulu di atas memberikan gambaran jelas terhadap posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis menekankan pada fokus penyelesaian konflik antara ulama dan umara melalui pendekatan sufistik. Dalam karya ilmiah ini penulis akan membahas peran ulama dalam dunia politik, relasi ulama dan umara dalam bernegara, dan penyelesaian konflik melalui pendekatan sufistik. Tiga fokus kajian ini merupakan rekonsiliasi konflik melalui pendekatan sufistik, di mana penelitian ini akan mengkaji dan memadukan antara konsep, realita, dan perspektif. Dengan demikian, nantinya hasil dari perpaduan ini akan menjadi bagian dari orisinalitas dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode *library research*, yaitu sebuah pembahasan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan melalui pendekatan telaah kepustakaan. Penelitian kepustakaan menekankan pada kajian teoretis, referensi, dan literatur ilmiah.¹⁵ Sementara pendekatan penelitiannya adalah kualitatif, yaitu peneliti melakukan prosedur-prosedur yang sudah menjadi aturan dalam pendekatan kualitatif, seperti observasi dan dokumentasi, baik dalam buku, jurnal, dan media *online*.¹⁶ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan media *online* yang membahas tentang rekonsiliasi konflik melalui pendekatan sufistik.

¹³ H. MA. Achlami HS, “Tasawuf Sosial Dan Solusi Krisis Moral,” *Ijtima’yya* 8, no. 1 (2015): 90–102.

¹⁴ Firdaus M Yunus, “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya,” *Substantia* 16, no. 2 (2014): 217–228.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 199.

¹⁶ Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012), 86.

Pembahasan

Ulama dalam Pentas Politik

Keterlibatan ulama dalam pentas politik bukan fenomena baru. Akan tetapi peran ulama dalam politik praktis sudah terlihat jelas sejak dulu. Bahkan, keterlibatan mereka dalam politik mendapat dukungan legal-formal secara syariat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan Khulafa Ar-Rasyidin. Dasar normatif dan empiris inilah yang dijadikan dalil dan motivasi bagi para ulama untuk berkecimpung dalam dunia politik. Terbukti secara historis, para ulama Indonesia terdahulu sampai saat ini banyak berkecimpung dalam medan politik baik pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, atau pada masa reformasi meskipun setiap periode mengalami perubahan.

Dalam proses pewarnaan politik di Indonesia ulama mempunyai peran cukup besar, mulai dari mengelola pesantren, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, partai politik, dan lain sebagainya. NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia telah banyak memainkan peran penting dalam dunia politik. Terbukti pada tahun 1952, NU memutuskan mengubah label organisasi menjadi sebuah partai politik, sehingga pada tahun 1955 dilakukan pemilu pertama. Seiring berjalannya waktu organisasi yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari itu akhirnya mengundurkan diri dari partai politik, karena dirasa tujuan utama dari NU seolah sudah terlupakan yaitu mengabdi kepada masyarakat.¹⁷

Pada hakikatnya tujuan berdirinya NU adalah untuk menyebarkan paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, tetapi terkadang juga difungsikan sebagai perjungan dalam dunia politik. Sejarah mencatat, sekalipun NU bukan lagi sebagai partai politik, namun secara implisit keterlibatan NU dalam dunia politik masih terasa. Di saat partai politik sangat membutuhkan dukungan dari organisasi keagamaan dan para ulama, mau tidak mau NU pasti akan mengambil sikap dalam menangani persoalan partai politik. Dengan kata lain, NU tidak bisa dipisahkan dengan permasalahan politik praktis.¹⁸

Ulama kharismatik mempunyai posisi strategis dalam percaturan politik. Bahkan, ada sebagian ulama yang juga terjun dalam medan politik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dari data yang ditemukan dalam beberapa penelitian, setidaknya ada tiga macam keterlibatan ulama dalam dunia politik praktis, yaitu; (1)

¹⁷ Sa'ad, "Pendidik Dan Pejuang Kharismatik Spiritualis (Kajian Sosio-Historis K.H.R. As'Ad Syamsul Arifin)," 289.

¹⁸ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia," *Rechts Vinding Online; Media Pembinaan Hukum Nasional* 37, no. 1 (2014): 1–7.

sebagai calon legislatif dan eksekutif; (2) sebagai dukungan suara dan kampanye; (3) sebagai pengurus struktural partai politik, baik di tingkat regional maupun nasional.¹⁹

Sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang mempengaruhi seorang ulama berkecimpung di medan politik, antara lain; [1] alasan teologis; ulama merupakan para pewaris Nabi Saw yang menguasai secara mendalam tentang ilmu agama Islam. Sejarah mencatat, Rasulullah Saw dan para Sahabat lainnya banyak berkecimpung dalam dunia politik, seperti Muadz bin Jabal yang menjadi gubernur Yaman. Artinya, Islam tidak melarang seseorang untuk terjun dalam dunia politik selama pemerintahan yang dijalankan tidak menyimpang dari ajaran-agaran agama Islam. [2] Alasan dakwah; menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam merupakan kewajiban bagi seseorang, sebab hal itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi dakwah terhadap masyarakat. Sehingga ulama menjadikan politik sebagai sarana untuk menjalankan *amar maruf nahi munkar* dan membimbing manusia agar bisa menjadi masyarakat madani. Selain itu, sebagian ulama berpendapat bahwa berdakwah melalui jalur politik akan semakin luas dan lebih efektif. [3] alasan solidaritas politik; wujud solidaritas antar sesama sangat diperlukan, sehingga alasan inilah yang mendorong para ulama untuk tetap terlibat aktif dalam mengurus partai politik.²⁰

Dari uraian di atas, jelas mununjukkan bahwa pergumulan ulama dalam pentas politik bukanlah sesuatu yang menjadi masalah, sebab ulama yang terjun dalam medan politik tujuannya tak lain adalah untuk menjalankan misi syariat Islam yaitu menegakkan keadilan demi tercapainya kemakmuran bagi masayarakat. Melalui jalan politik, ulama akan menjadi mudah dalam menebarkan nilai-nilai keadilan dan kebaikan serta melaksanakan *amar maruf nahi munkar*.

Akan tetapi, tujuan mulia dari ulama yang berpolitik dipandang negatif oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ada yang mengklaim bahwa ulama sudah berpindah posisi dari berdakwah menyampaikan ilmu gama kepada masyarakat ke arah baru yaitu mencari kedudukan dan memperbanyak harta dunia. Bahkan, timbul persepsi tentang perubahan ulama secara total yaitu dari seorang ulama yang memiliki sifat *wara* dan *zuhud* akan dunia menjadi ulama elit yang rakus akan harta dunia. Rupanya menurut

¹⁹ Eko Setiawan, "Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat," *Ar-Risalah* 13, no. 1 (2014): 8.

²⁰ Syamsul Rijal, "Peran Politik Kiai Dalam Dalam Pendidikan Pesantren," *Tadrîs* 9, no. 2 (2014): 1–10.

sebagian masyarakat sudah menjadi hukum alam bahwa ulama yang menggeluti politik praktis akan menyebabkan kharismanya perlahan-lahan memudar.

Sekurang-kurangnya untuk merekonstruksi citra ulama dari pandangan negatif masyarakat adalah dengan membangun orientasi dan spirit untuk membina moral bangsa. Ulama harus menjelaskan bahwa keterlibatannya hanya semata-mata demi terwujudnya kemaslahatan umum bagi masyarakat yaitu memberi respon terhadap perubahan yang mengacu pada struktur sosial yang lebih adil, demokratis, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat yang paling pokok. Di samping itu, ulama harus mengemban amanah dan menjalankan tugas kepemimpinan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para Khulafa ar-Rasyidin serta tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Pada hakikatnya politik merupakan kendaraan seseorang untuk menyampaikan kepada tujuannya. Karenanya, sudah selayaknya ulama yang berpolitik harus menjalankan kekuasaannya semata-mata karena Allah Swt. Kekuasaannya harus menjadi alat untuk menegakkan *amar maruf nahi munkar* dan memperjuangkan misi utama yaitu menyejahterakan kehidupan masyarakat. Titel ‘ulama’ lahir di tengah-tengah masyarakat, bukan muncul di saat seorang ulama menduduki pentas politik. Oleh karena itu, ulama harus memprioritaskan semua kepentingan pokok masyarakat dan harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dengan demikian, sedikit demi sedikit citra ulama yang sebelumnya negatif akan berubah kembali kepada citra ulama yang sesungguhnya.

Relasi Ulama dan Umara Dalam Bernegara

Ulama menjadi pewaris para Nabi dalam melanjutkan segala tugas-tugasnya, yaitu memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak kepada Allah Swt. dan membawa kabar gembira.²¹ Selain itu, ulama menjadi figur sekaligus penjaga gawang moralitas bagi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya moralitas para penguasa agar tidak menyimpang dari aturan-aturan syariat Islam. Sedangkan umara adalah orang yang memegang segala kebijakan dan aturan serta kekuasaan dalam menetapkan sebuah keputusan ketika menangani sebuah persoalan.²²

²¹ Muhammad Nuh Rasyid, “Kapasitas Ulama Dalam Bernegara,” *Ikhtibar* 6, no. 1 (2019): 598–611.

²² Agus Kenedi, “Ulama Dan Pemerintah Dalam Pembangunan Bangsa” 04, no. 01 (2018): 22–30.

Kebijakan dan aturan negara harus selalu ditegakkan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga tampak dari kebijakan dan aturan tersebut, bahwa hukum tidak memandang personal maupun komunal. Dengan demikian, siapapun dan kelompok manapun yang melanggar kebijakan negara, terlebih hendak merusak perdamaian agama dan negara, maka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Imam Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sultaniyah* memberikan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang penguasa, antara lain; [1] menerapkan hukum dalam setiap permasalahan secara proporsional; [2] mengamati secara langsung segala aktivitas yang dilakukan oleh rakyatnya; [3] menerapkan ajaran agama yang benar; [4] menjaga keamanan negara dari semua ancaman yang datang, baik dari luar ataupun dari dalam, sehingga rakyat bisa leluasa dalam beraktivitas; menjaga penerapan agama yang benar; [5] tidak mempekerjakan orang yang fasik dan lalai dalam menjalankan tugas; [6] menunaikan hak warganya sesuai dengan hak yang dimilikinya.²³

Ulama dan umara merupakan dua kelompok elit yang sama-sama memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Ulama membutuhkan umara dalam bentuk dukungan legal-formal untuk menjalankan hukum-hukum agama demi tercapainya dan kokohnya syariat Islam.²⁴ Sebaliknya, umara juga membutuhkan ulama untuk meligitimasi kebijakan, aktivitas, dan program pembangunan negara sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk selalu mendukung atas segala hal yang menjadi ketetapan umara. Keduanya memiliki tugas yang sangat penting yaitu menjaga negara dari kehancuran yang disebabkan oleh kelompok atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

Secara historis, ulama adalah representasi fungsi kenabian yang memiliki tanggung jawab untuk menuntun masyarakat, termasuk juga umara agar tetap berada di jalur yang benar. Sedangkan umara adalah pimpinan eksekutif yang mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di suatu negara, di mana dalam hal ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang dituntunkan oleh agama dan bimbingan para ulama.²⁵ Selain itu, tugas umara juga sebagai implementator dari kebijakan universal yang telah digariskan oleh ulama dan tokoh-tokoh agama.

²³ Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 40–41.

²⁴ Asy'ari, "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia," 5.

²⁵ H Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, 5th ed. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 189.

Ulama dan umara memiliki kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang ideal yaitu sebuah masyarakat yang mandiri dan berjalan di atas prinsip yang benar. Tidak dibenarkan jika salah satu saling mengklaim dirinya lebih berperan dan lebih benar dalam menjalankan tugas masing-masing, sebab apabila hal itu terjadi, maka yang ada justru akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Oleh karenanya, mereka harus berjalan bersama-sama dalam menjalankan amanah yang dititahkan kepada masing-masing, pun demikian harus saling membantu agar terwujud keharmonisan antara mereka, ibarat dua sisi mata uang yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan.

Bukan perkara mudah mempertahankan perdamaian negara yang memegang erat dasar demokrasi, diperlukan banyak elemen masyarakat untuk ikut andil dalam mempertahankan perdamaian, dan elemen yang paling urgen adalah ulama dan umara. Keduanya merupakan pilar utama dalam merawat perdamaian di Indonesia, tugas ulama melakukan propaganda perdamaian dengan tidak menjadikan umara atau oarang lain musuh dan tugas umara adalah menegakkan keadilan hukum kepada siapapun yang ingin merusak perdamaian.²⁶ Selain itu, umara juga harus menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan menjaga perdamaian berlandaskan Pancasila baik dalam bentuk pertemuan atau melalui media *online*.

Segala kebijakan umara dari dulu sampai saat ini selalu ditopang dengan aturan dan hukum Islam sehingga langkahnya dalam memimpin Indonesia tidak melenceng dari ajaran agama Islam dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi ideologi negara.²⁷ Dengan demikian, perlu kiranya kedua pilar ini terus menjaga hubungan dan tetap saling mendukung satu sama lain terhadap program yang diselenggarakan, agar membawa Indonesia ke zona yang aman, damai, dan sentosa. Sebab, komitmen perdamaian sangat mempengaruhi kepada sikap masyarakat dan di samping itu juga menjadi penentu stabilitas perdamaian negara.

Membangun Keharmonisan Melalui Pendekatan Sufistik

Rekonsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik tanpa adanya kekerasan, dengan cara mediasi dan berdialog sesuai dengan problematika yang sedang terjadi.²⁸ Konflik yang terjadi di Indonesia saat ini adalah bagian dari krisis moral yang berakibat pada

²⁶ Arief Rifkiawan Hamzah, “Ulama Dan Umara Sebagai Pilar Perdamaian Bangsa,” *Jalan Damai* (Jakarta, November 14, 2016), 1.

²⁷ Hilmi Ridho, “Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur'an Dan Pancasila,” *An-Natiq* 1, no. 1 (2020): 92–105.

²⁸ Bambang Wahyudi, *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*, ed. May May Maysarah (Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018), 65.

krisis spiritual individu ataupun kelompok. Umumnya, keragamaan masyarakat muslim di Indonesia, lebih mementingkan agama yang formal daripada penghayatan yang mendalam akan ajaran-ajaran agama. Sehingga agama hanya dijadikan formalitas semata dalam berbangsa dan bernegara, sehingga agama tidak berdampak apa-apa pada diri mereka.

Untuk menangani konflik yang sedang terjadi, maka perlu membangun hubungan baru di antara kelompok yang sedang bermusuhan. Sedangkan salah satu caranya adalah melalui komunikasi yang baik dan membangun relasi yang baru. Tujuannya, agar kebekuan di antara kelompok yang bermusuhan dapat mencair sehingga bisa membangun sebuah perdamaian. Oleh karena itu, tasawuf datang sebagai salah satu solusi alternatif yang lebih efektif dalam membangun moral yang baik dengan berpijak pada ajaran-ajaran agama, dan hal ini dikenal dengan ajaran tasawuf sosial.

Tasawuf sosial hakikatnya adalah sebagai penekanan dari ajaran tasawuf bersifat substantif. Di mana, ajaran tersebut sangat memprioritaskan harmonisasi antara kesalehan personal dan kesalehan sosial.²⁹ Dengan demikian, harmonisasi tersebut bisa dirumuskan sebagai berikut; [1] tasawuf sosial yang berhubungan dengan keseimbangan antara tasawuf dan syariat; [2] tasawuf sosial yang berhubungan dengan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat; [3] tasawuf sosial yang berhubungan dengan keseimbangan antara keintiman dan kerinduan bersama Allah Swt. [4] tasawuf sosial lebih memprioritaskan pembinaan moralitas individu dan kolektif dalam kehidupan sosial dibandingkan mencapai sebuah tujuan personal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi krisis moral terhadap diri seseorang atau kelompok, antara lain;³⁰ [1] Kehidupan materialistik, yaitu kecintaan kepada harta dan kekuasaan secara berlebihan yang mengakibatkan merusak kepada moral kehidupan manusia. [2] Sikap hidup egoistik dan individualistik, yaitu mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan orang lain. Semua hubungan dengan orang lain hanya didasarkan pada motif profit, bukan hubungan *ukhuwah* yang berdasarkan kasih sayang dan saling mencintai. [3] Persaingan hidup, faktor ketiga ini didorong oleh prestis yang tinggi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak sehat, seperti menjatuhkan orang lain, atau menyengsarakannya dengan fitnah, menjerumuskan orang lain ke penjara atau

²⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh; Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), 12.

³⁰ Askolan Lubis, "Peran Agama Dalam Kesehatan Mental," *Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 2 (2016): 10.

membunuhnya dan lain sebagainya. Akibatnya kehidupan sosial menjadi berantakan, persahabatan berubah menjadi permusuhan. [4] Gaya hidup hedonisme, yaitu gaya hidup yang hanya mementingkan kesenangan duniawi tanpa menyeimbangkan dengan kehidupan dan amaliah akhirat.

Untuk menyikapi keempat faktor di atas, tasawuf sosial menawarkan solusi pada setiap faktor-faktor tersebut, yaitu;³¹ *pertama*, bila di dalam diri seseorang terdapat sifat materialistik, maka hendaklah seseorang itu kembali kepada kehidupan yang sederhana sesuai dengan kemampuannya (*zuhud*), menerima dengan lapang dada dari apa yang telah dimilikinya (*qanaah*), menjaga diri dari perkara *syubhat* dan haram (*wara*), berlebihan (*israf*), rakus (*thama'*), boros (*tabdzir*), dan kikir (*bakhil*).

Kedua, jika sikap seseorang itu individualis dan egoistis, maka sudah seharusnya ia mengubah sikap kepada sesama manusia dengan menjalin hubungan yang harmonis (*ukhuwah*), menjalin hubungan kasih sayang (*silaturrahmi*), menciptakan suasana damai (*islah*), saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan (*wa t̄awānu al-birri wa al-taqwa*), dermawan (*sakha*), toleransi (*tasamuh*), rendah diri (*tawadly*). Pada saat yang sama tasawuf sosial melarang sikap merendahkan orang lain (*taskhir*), mencari kesalahan orang lain (*tajassus*), bersikap egois dan sompong (*uyub wa takabbur*).

Ketiga, bila seseorang memiliki keinginan untuk bersaing dengan orang lain dalam setiap kehidupan, maka yang harus dilakukan adalah berupaya berprasangka baik (*husn al-dzan*) dan menjauhi berprasangka buruk (*sy al-dzan*), tidak mengadu domba (*nanimah*), tidak bersikap iri hati (*hasad*), dan tidak menebarkan fitnah yang tidak mendasar (*fitnah*).

Keempat, apabila seseorang memiliki pandangan hedonisme dalam kehidupannya, maka sudah sepatutnya ia harus membangun harmonisasi antara hubungan dengan Allah Swt. sesama manusia (*habl min al-nas*). Dikatakan demikian, sebab manusia hidup tidak hanya memikirkan kesenangan dan kebahagiaan duniawi, melainkan juga harus memikirkan kebahagiaan di akhirat.

Kesimpulan

Keterlibatan ulama dalam pentas politik bukanlah fenomena yang baru lagi, bahkan keterlibatannya dalam politik mendapat dukungan yang kuat dari syariat

³¹ Abdullah bin Alwi Al-Haddad, *Risalah Al-Muawanah Wa Al-Mudzaharah Wa Al-Muazarah*, 3rd ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 100–114.

sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan Khulafa Ar-Rasyidin. Sekurang-kurangnya ada tiga faktor yang mempengaruhi seorang ulama berkecimpung di medan politik, yaitu; alasan teologis, alasan dakwah, dan alasan solidaritas politik. Ulama dan umara merupakan dua kelompok elit yang sama-sama memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Ulama membutuhkan umara dalam bentuk dukungan legal-formal untuk menjalankan hukum-hukum agama demi tercapainya dan kokohnya syariat Islam di lingkungan masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah munculnya krisis moral di antara kedua belah pihak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi krisis moral terhadap diri seseorang atau kelompok, antara lain; kehidupan materialistik, sikap hidup egoistik dan individualistik, dan persaingan dalam hidup. Untuk menangani konflik yang sedang terjadi, maka diperlukan edukasi tasawuf sosial sebagai penyeimbang di dalam kehidupan agar bisa meminimalkan konflik yang ada.

Daftar Pustaka

- Abrori, Faizul. "Uregensi Ulama Dan Umara Dalam Sistem Demokrasi Politik Lokal Kabupaten Situbondo." *At-Turost: Journal of Islamic Studies* 07, no. 01 (2020): 1–11.
- Afrizal. "Hubungan Ulama Dan Umara Menurut Ayatullah Syariatmadari." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 2 (2017): 182.
- Al-Haddad, Abdullah bin Alwi. *Risalah Al-Muawanah Wa Al-Mudzaharah Wa Al-Muazarah*. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Askolan Lubis. "Peran Agama Dalam Kesehatan Mental." *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 2, no. 2 (2016): 276–83.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh; Tasawuf Kajen Menghadirkan Solusi*. Jakarta: PT. Gramedia, 2019.
- Asy'ari, Hasyim. "Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia." *Rechts Vinding Online; Media Pembinaan Hukum Nasional* 37, no. 1 (2014): 1–7.
- Azizah, Nurul. "Pergeseran Kepemimpinan Ulama Menjadi Umara Dalam Sistem Demokrasi Politik Lokal Kabupaten." *Jurnal Lisan Al-Hal* 6, no. 1 (2012): 77–101.
- Gani, A. "Pendekatan Sufistik Dalam Pendidikan Islam Berwawasan Perdamaian." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2018): 377–412.
- Hamzah, Arief Rifkiawan. "Ulama Dan Umara Sebagai Pilar Perdamaian Bangsa." *Jalan Damai*. November 14, 2016.
- Hilmi Ridho, Abdul Wasik, Sobri Washil. "Kiai Dan Politik: Relasi Ulama Dan Umara Dalam Mewujudkan Perdamaian Umat Beragama Dan Bernegara." *Tarbiya Islamia* 11, no. 2 (2021): 54–66.

- HS, H. MA. Achlami. "Tasawuf Sosial Dan Solusi Krisis Moral." *Ijtima'iyya* 8, no. 1 (2015): 90–102.
- Kenedi, Agus. "Ulama Dan Pemerintah Dalam Pembangunan Bangsa" 04, no. 01 (2018): 22–30.
- Makmur, Ahdi. *Relasi Ulama Umara Profil Historis Perilaku Politik Ulama NU Di Indonesia Era Presiden Soekarno (1959-1965)*. 1st ed. Yogyakarta: IAIN Antasari Press, 2014.
- Mufid, Fathul. "Dakwah Islamiyah Dengan Pendekatan Sufistik." *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 3, no. 1 (2015): 117–38.
- Nutfa, Moh, and Sakaria Anwar. "Membangun Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust." *Kritis; Jurnal Sosial Ilmu Politik* 1, no. 1 (2015): 133–42.
- Rahman, Mohamad Mustari dan M. Taufiq. *Pengantar Metode Penelitian*. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012.
- Rasyid, Muhammad Nuh. "Kapasitas Ulama Dalam Bernegara." *Ikhtibar* 6, no. 1 (2019): 598–611.
- Ridho, Hilmi. "Membangun Toleransi Beragama Berlandaskan Konsep Moderasi Dalam Al-Qur'an Dan Pancasila." *An-Natiq* 1, no. 1 (2020): 92–105.
- Rijal, Syamsul. "Peran Politik Kiai Dalam Dalam Pendidikan Pesantren." *Tadrîs* 9, no. 2 (2014): 1–10.
- Sa'ad, Suadi. "Pendidik Dan Pejuang Kharismatik Spiritualis (Kajian Sosio-Historis K.H.R. AşAd Syamsul Arifin)." *Edukasia* 11, no. 2 (2016): 277–304.
- Setiawan, Eko. "Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat." *Ar-Risalah* 13, no. 1 (2014): 15.
- Sholeh, Badrus. "Resolusi Konflik Di Asia Tenggara: Pengalaman Muslim Indonesia." *Epistémé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 29–52.
- Sjadzali, H Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. 5th ed. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 19th ed. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Wahyudi, Bambang. *Penanganan Konflik Pendekatan Kearifan Lokal*. Edited by May May Maysarah. Yogyakarta: Pustaka Senja, 2018.
- Yasid, Abu. *Fiqh Politik*. Edited by Moh. Asra Maksum. 1st ed. Situbondo: Ibrahimy Press, 2009.
- Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya." *Substantia* 16, no. 2 (2014): 217–28.